

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wudhu bagi wanita haid tidak berfungsi secara hukum, namun tetap dianjurkan sebagai adab, kebersihan, dan sarana menjaga keterikatan spiritual melalui dzikir dan doa. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menilai bahwa wudhu bagi wanita haid tidak disunnahkan dan bahkan haram apabila diniatkan sebagai ibadah, karena tidak memiliki efek syar'i namun dibolehkan apabila dilakukan semata-mata untuk kebersihan. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan pendekatan ushul fikih kedua mazhab dalam menilai hubungan antara niat, tujuan ibadah, dan kondisi uzur syar'i.
2. Perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai wudu bagi wanita haid berakar pada perbedaan metode istinbāt hukum yang digunakan. Mazhab Hanafi memandang wudu dalam kondisi haid sebagai praktik adab dan kebersihan yang bernilai spiritual selama tidak diniatkan sebagai ibadah, sehingga tetap memberi ruang bagi kesinambungan kedekatan batin kepada Allah. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menilai wudu tidak memiliki efek hukum dalam kondisi haid, sehingga tidak dianjurkan bahkan dipandang terlarang jika diniatkan sebagai ibadah, demi menjaga kemurnian dan konsistensi hukum

syariat. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan metodologi fiqh Islam dan menegaskan bahwa ragam pendapat ulama lahir dari kerangka ushul yang berbeda, bukan dari pertentangan terhadap prinsip-prinsip dasar agama.

B. Saran

1. penulis menyarankan agar perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dipahami sebagai khazanah keilmuan dalam fiqh Islam yang bersumber dari perbedaan metodologi istinbāt hukum. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan dapat bersikap bijak, toleran, dan tidak saling menyalahkan dalam mengamalkan pendapat mazhab yang diyakini.
2. bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pendapat mazhab-mazhab lain atau mengaitkan persoalan ini dengan konteks sosial dan kebutuhan perempuan muslim masa kini, sehingga kajian fiqh dapat terus berkembang secara relevan dan aplikatif. Adapun bagi praktisi keagamaan dan pendidik, diharapkan mampu menyampaikan perbedaan ini secara proporsional agar masyarakat memahami bahwa perbedaan hukum dalam fiqh merupakan bagian dari dinamika ijtihad dan bukan sumber perpecahan.